



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 12/H3/PR/2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa status Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara memberi kewenangan kepada Rektor untuk membentuk, menggabungkan dan membubarkan Program Studi.
 - b. bahwa terhadap pembukaan program studi di Lingkungan Universitas Airlangga perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan mengenai izin penyelenggaraan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 226/J03/HK/2008 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Perubahan Nama Dan Pembubaran Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 04/H3/SA/P/2008 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
2. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas.
3. Direktur Program Pascasarjana adalah Pemimpin Program Pascasarjana yang mengkoordinasikan Pengelolaan Sumberdaya dan peningkatan mutu Program Pascasarjana.

4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar Peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri, untuk selanjutnya disebut EPSBED adalah pelaporan kegiatan akademik Program Studi setiap semester.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) Setiap program studi wajib memiliki Izin Penyelenggaraan.
- (2) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya pembukaan/ pendirian program studi.

Pasal 3

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program Studi adalah :
 - a. Program Diploma (D3), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp.), dan Program Doktor (S3) selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi; dan
 - b. Program Diploma (D4), Program Sarjana (S1) dan Program Profesi selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Dalam hal izin telah habis sebagaimana masa berlaku yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perpanjangan.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

- (1) Dalam hal pembukaan program studi telah ditetapkan oleh Rektor, maka Dekan atau Direktur Pascasarjana mengajukan permohonan kepada Rektor tentang penerbitan izin penyelenggaraan program studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Keputusan Rektor yang berisi pembukaan/ pendirian program studi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Salinan Keputusan Rektor yang berisi pembukaan/pendirian Program Studi;
 - b. EPSBED 2 (dua) semester terakhir dalam status valid; dan
 - c. Salinan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Studi.

Pasal 5

- (1) Dalam perpanjangan izin penyelenggaraan, Dekan atau Direktur Pascasarjana mengajukan permohonan kepada Rektor tentang penerbitan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Salinan Keputusan dari Institusi/Pejabat yang berwenang yang berisi tentang pendirian/pembukaan program studi;
 - b. EPSBED 2 (dua) semester terakhir dalam status valid;
 - c. Sertifikat akreditasi yang masih berlaku; dan
 - d. Salinan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Studi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 6

Dalam hal Izin Penyelenggaraan telah diterbitkan oleh Rektor, pemegang izin wajib :

- a. menyampaikan laporan EPSBED kepada Rektor pada setiap semester.
- b. mengajukan akreditasi program studi 1 (satu) tahun sebelum meluluskan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Izin Penyelenggaraan Program studi dapat dicabut apabila Fakultas atau Program Pascasarjana :

- a. Tidak melaporkan EPSBED selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. Tidak memperoleh mahasiswa baru selama 2 (dua) tahun; dan/atau
- c. 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh nilai akreditasi C.

Pasal 8

Izin Penyelenggaraan Program Studi dapat dicabut apabila :

- a. EPSBED 2 (dua) kali berturut-turut tidak valid;
- b. Program Studi dimaksud selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak ada mahasiswanya; dan/atau
- c. Program Studi tidak terakreditasi/telah kadaluarsa masa akreditasinya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Rektor berwenang memperpanjang Izin penyelenggaraan Program Studi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional atau yang telah ditetapkan oleh Pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Maret 2010.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juli 2010

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas
2. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair